

PENGARUH PENGHASILAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS KECAMATAN PADANGGUNYI DESA GARUDA)

¹⁾Asni Binti Ahmad, ²⁾Wiwin Sultraeni, ³⁾Dian Mayafaty Rauf
 (1,2,3)Fakultas Ekonomi, Universitas Nadlatul Ulama Sulawesi Tenggara
 Email: asnia851@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam meningkatkan pendapatan pajak negara. Namun, rendahnya kepatuhan masih menjadi isu di beberapa daerah, termasuk dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada wajib pajak PBB. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Desa Garuda, Kecamatan Padangguny, yang berjumlah 131 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Random Sampling*, yang dihitung dengan rumus *Slovin* dan memperoleh 57 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, dan metode angket (kuesioner). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kata Kunci: Pajak; Bumi dan Bangunan; Kepatuhan Wajib Pajak; Penghasilan; Kesadaran Wajib Pajak

Abstract

This study aims to analyze the effect of income and taxpayer awareness on compliance in paying land and building tax (PBB). Tax is one of the highest ranked sources of state revenue in Indonesia, and taxpayer compliance is a crucial factor in increasing state tax revenue. However, low compliance is still an issue in several regions, including in the payment of land and building tax (PBB). This study uses a quantitative approach. Data were collected through questionnaires distributed to PBB taxpayers. The population in this study were taxpayers in Garuda Village, Kecamatan Padangguny, totaling 131 people. Sampling using Random Sampling technique, which is calculated by the Slovin formula and obtained 57 respondents. The data collection technique in this research is field research, and the questionnaire method. The results showed that income and awareness had a significant effect on compliance in paying land and building tax (PBB).

Keywords: Land and Building Tax; Taxpayer Compliance; Income; Taxpayer Awareness

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, Dimana penerimaan pajak ini menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Karena merupakan penerimaan terbesar/tertinggi dan juga yang mendapatkan manfaat dari Bumi dan Bangunan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pajak juga menjadi sumber pendanaan pembangunan yang paling

besar pula . Terdapat beberapa jenis pajak yang ada yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Penghasilan (PPH).

Dari berbagai macam pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembiayaan Pembangunan. Karena Sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah untuk Pembangunan daerah dan otonomi daerah yang lain, hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa desa di Kecamatan Padangguni salah satunya yaitu desa Garuda masih dikolektifkan di kantor desa. Di Desa Garuda, terlihat bahwa kesadaran masyarakatnya dalam membayar pajak masih kurang atau rendah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya warga yang tidak segera melakukan pembayaran pajak dan cenderung menunda-nunda, yang pada akhirnya menyebabkan penunggakan pajak., seperti saat aparat Desa yang mendatangi setiap rumah untuk memberikan SPPT serta menagih dengan besarnya pajak bumi dan bangunan yang sudah tercatat di SPPT tersebut. Terdapat wajib pajak yang akan langsung membayar dan ada juga wajib pajak yang tidak langsung membayar setelah mendapatkan SPPT, yang berakibat akan terjadinya tunggakan-tunggakan. Jika dilihat dari latar belakang masyarakat yang ada di Desa Garuda ini yang terdaftar sebagai wajib pajak sumber penghasilan utama yang didapatkan masyarakat adalah mayoritas yaitu dari pertanian. Sehingga seharusnya dari pihak pemerintah atau petugas pajak memberikan sosialisasi mengenai pentingnya untuk membayar pajak agar wajib pajak yang ada di Desa Garuda sadar dan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang baik dan tinggi akan pentingnya membayar pajak maka hal tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data yang di angkakan (*scoring*). Jadi data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat di analisis dengan cara atau Teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa skor atau pertanyaan yang diberi bobot (Sugiono 2015). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data hasil kuesioner yang diperoleh dari Masyarakat di Kecamatan Padangguni, Desa Garuda.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini

yaitu seluruh wajib pajak PBB yang ada di kecamatan Padangguni, Desa Garuda berjumlah 131 wajib pajak.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin (Musthofa 2011:52). sample dalam penelitian ini adalah 56,7099 responden dibulatkan menjadi 57 responden. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling*, pengambilan sample yang dilakukan secara acak dimana setiap populasi memperoleh kesempatan dipilih menjadi sample. Pengambilan sample tersebut diberikan kepada wajib pajak PBB di Kecamatan Padangguni, Desa Garuda.

Jenis dan Sumber Data

1) Data primer

Sumber data primer adalah pengambilan data dengan cara pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan data yang diperoleh langsung dengan Teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Ibrahim 2015). Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diterima dari masyarakat untuk memberikan data yang diperlukan dalam proses kuesioner maupun wawancara berupa pengamatan langsung dari masyarakat setempat.

2) Data Sekunder

Data sekunder secara umum merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, Dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan Pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya (Hasan 2002).

Definisi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu :

1. Variabel Bebas atau *Independent Variable*

Dalam bahasa Indonesia variabel independen disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013:59). Variabel independend dalam penelitian ini yaitu:

- a) Penghasilan wajib pajak, menurut Undang-Undang PPh (Pajak Penghasilan) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luarIndonesia yang dapat untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Instrument yang digunakan untuk mengukur penghasilan terdiri dari satu item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan terbuka yaitu responden mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan mengenai penghasilan wajib pajak.
- b) Kesadaran wajib pajak, yaitu kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati (Patmasai, 2016:550). Instrument masing-masing item pertanyaan dalam variabel ini diukur dengan menggunakan skala liker 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak rendah. Adapun kategori jawabannya yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju

2. Variabel Terikat atau *Dependend Variable*

Dalam bahasa Indonesia variabel dependen disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:59). Variabel dependend pada penelitian ini yaitu Kepatuhan

Wajib Pajak (Y). Instrument yang digunakan dengan pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala liker 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak rendah. Adapun kategori jawabannya yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju.

Model Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara bagaimana data yang dikumpulkan dan akan diolah. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013 : 244).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan skala pengukuran rasio. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil penelitian lapangan, kemudian penulis melakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Data yang telah didapatkan selanjutnya akan diuji menggunakan bantuan program perangkat lunak SPSS.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Persamaan rumus regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Penghasilan Wajib Pajak

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

ε = Error

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara individual dalam menerangkan variasi variabel kepatuhan wajib pajak (Ghozali, 2013 : 97). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dengan mengasumsikan variabel lain konstan dan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- Jika t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($Sig < 0,05$), maka H_0 ditolak dan diterima H_1 . Artinya secara parsial variabel penghasilan dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- Jika t hitung lebih kecil dari t tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($Sig > 0,05$), maka H_0 diterima dan menolak H_1 . Artinya secara parsial variabel penghasilan dan kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji Simultan (Uji f)

Uji simultan, atau uji *f*, merupakan salah satu teknik penting dalam analisis regresi berganda. digunakan untuk menguji apakah setidaknya satu dari variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dalam konteks regresi berganda, model regresi memperhitungkan lebih dari satu variabel independen yang mungkin mempengaruhi variabel dependen. Proses pengujian dimulai dengan menyusun hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa koefisien regresi untuk semua variabel independen adalah nol, artinya tidak ada efek yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif, di sisi lain, menyatakan bahwa setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak, hal ini berarti jika Penghasilan Wajib Pajak meningkat maka, akan meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak. Wajib Pajak dengan penghasilan lebih tinggi umumnya lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak karena memiliki kapasitas membayar yang lebih besar, kesadaran pajak yang lebih tinggi, dan akses informasi yang lebih mudah.

Tingkat penghasilan sendiri merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diberikan kepada wajib pajak yang berasal dari dalam maupun luar negeri atas jasa atau pengorbanan yang diberikan, dan penghasilan tersebut dapat meningkatkan jumlah kekayaan serta kegiatan konsumsi dari wajib pajak (Qorina, 2019). Besar kecil jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi, tidak ada jaminan bahwa wajib pajak tersebut akan patuh dalam membayar pajak. Sama halnya dengan wajib pajak yang berpenghasilan rendah atau sedikit, belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak.

Pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara (Putri dan Isgiyarta, 2013). Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Haswidar, 2016; Rahman, 2018) menemukan bahwa variable pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melda Mariana Poeh, 2022 hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dimana tinggi rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi orang tersebut untuk mau atau tidak membayar pajaknya, saat pendapatan seseorang rendah, maka mereka akan sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rekaya Pratiwi, Alistraja Dison Sinlalahi, dan Ovi Novi Irama (2019) yang menyatakan pendapatan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak, hal ini berarti jika Kesadaran Wajib Pajak meningkat maka, akan meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak. Wajib pajak dengan kesadaran tinggi lebih memahami hak dan kewajibannya, percaya diri dalam berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Oleh karena itu, wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak adalah rasa yang timbul dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Mutiah, 2014). Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wardani dan Rumiya, 2017).

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sebagaimana *theory of planned behavior* yang menjelaskan mengenai *behavioral belief*. Dimana *behavioral belief* merupakan suatu keyakinan individu terhadap hasil dari perilaku yang dilakukannya dan evaluasi dari hasil tersebut. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat dibutuhkan karena dengan adanya kesadaran tersebut maka akan meyakinkan wajib pajak. Mengenai hasil yang akan di dapat dari perilakunya berupa peningkatan pendapatan Negara sehingga akan mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam peningkatan kepatuhan. Karena meskipun wajib pajak telah mengetahui perpajakan, tetapi tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak maka tingkat kesadarannya rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ringan, 2023), (AR et al., 2020a) & (Adi Hartopo et al., 2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.3 Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan pengaruh simultan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian membuktikan bahwa Penghasilan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh simultan (bersama-sama) terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

Penghasilan Wajib Pajak memegang peranan penting dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman lebih baik tentang implikasi keuangan dari perpajakan. Wajib pajak lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan guna menghindari sanksi dan konsekuensi hukum. Selain itu, wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi mungkin merasakan tanggung jawab sosial yang lebih besar untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama melalui pajak. Kesadaran Wajib Pajak juga menjadi faktor signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak memahami dengan baik tentang undang-undang, prosedur, dan manfaat kepatuhan pajak, mereka cenderung lebih mungkin memenuhi kewajiban pajak secara akurat dan tepat waktu.

Kesadaran Wajib Pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar

kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Wilda, 2015; Santi, 2012; Utomo, 2011).

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak, hal ini berarti jika Penghasilan Wajib Pajak meningkat maka, akan meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak, hal ini berarti jika Kesadaran Wajib Pajak meningkat maka, akan meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Penghasilan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh simultan (bersama-sama) terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Roshidi, Mohamad bin Ahmad, Hajah Mustafa bin Mohd Hanefah, and Mohd Asri bin Mohd Noor. 2007. *The Effects of Knowledge on tax compliance behaviors among Malaysian Taxpayers*. *Universiti Pendidikan Sultan Idris*: 1-15.
- Chairiri, Anis dan Imam Ghozali. 2001. *Teori Akuntansi (Edisi Pertama)*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim. (2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung.
- Fidiyaningtyas, F. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Judisseno, Rimsy K. 2001. *Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011 . *Perpajakan*. Edisi Revisi.
- Mustofa, Khoirul. 2011. *Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

- Nurhayati, N. (2023). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Doctoral dissertation, Universitas Islam "45" Bekasi)*.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan, edisi dua. Jakarta: Granit Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo,*
- Patmasari, E., Trimurti, & Suhendro. (2016). *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib*
- Pracasya, Diani Putri. "Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." " Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1.2 (2021): 13.
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara, 1(1)*
- Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 20*
- Sambodo, Agus. 1999. *Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi tinjauan dari sisi Wajib Pajak. Jakarta : BPFE-Yogyakarta.*
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.*
- Siti Resmi. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8 Buku 2. Jakarta Selatan. Salemba Empat Wonogiri. Seminar Nasional IENACO, 12–21.*
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.*
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)*
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta*
- Suryo, S,A.,2006, *Perpajakan Indonesia*, hal14.vol.2, Salemba Empat, Jakarta.
- Syahputri, Y. F. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jurnal Fakultas Ekonomi, 1-4.*
- Valentina, S., & Suryo, A. (2006). *Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.*